

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Perbincangan di kalangan akademisi dan peneliti saat ini membahas mengenai *sustainability report*, seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya keberlanjutan (Veeravel et al., 2024). Hal ini dipicu oleh berbagai tantangan lingkungan serta komitmen terhadap tujuan pembangunan global yang menekankan pentingnya pelestarian lingkungan hidup (Nicolo et al., 2023). Isu keberlanjutan ini mendorong lahirnya berbagai pendekatan yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan terutama dalam praktik bisnis. Elkington (1998) memperkenalkan konsep *triple bottom line*, yang mendukung perusahaan dalam melakukan praktik bisnis yang hanya bertujuan untuk memperoleh laba (*profit*), tetapi juga mengikutsertakan baik dari sisi sosial (*people*) maupun lingkungan (*planet*). Perusahaan yang mengimplementasikan prinsip ini terpandang memiliki *image* baik dan bertanggung jawab di mata para pemangku kepentingan, karena mempertimbangkan dampak sosial lingkungan pada setiap pengoperasian bisnis (Jagani & Saboori-Deilami, 2025).

Diskusi mengenai kondisi lingkungan global memperoleh perhatian yang signifikan terutama yang berkaitan dengan perubahan iklim. Menurut laporan dari U.S. *Environmental Protection Agency* (EPA), emisi gas rumah kaca (*greenhouse gases/GHG*) di atmosfer meningkat sebesar 51 persen sejak tahun 1990 hingga 2023

(EPA, 2025). Lonjakan emisi memicu kekhawatiran karena mempercepat pemanasan global serta meningkatkan risiko bencana alam berdampak besar terhadap kehidupan manusia (Bouchard et al., 2023).

Gambar 1.1 Kontribusi Emisi oleh Sektor (Global)



Sumber: Climate Watch (2024)

Berdasarkan data dari *Climate Watch* tahun 2021, terdapat lima sektor utama yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca (*greenhouse gas/GHG*), yaitu sektor energi, pertanian, proses industri, pengelolaan limbah, dan penggunaan lahan. Dari kelima sektor tersebut, sektor energi menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi mencapai 75,7% terhadap total emisi global. Sementara itu, empat sektor lainnya secara kolektif hanya menyumbang sekitar seperempat dari total emisi. Fakta ini menunjukkan bahwa diperlukan tindakan global yang terkoordinasi untuk memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim (Climate Watch, 2024).


Sebagai respon akan hal-hal yang telah disebutkan, *Paris Agreement* hadir sebagai perjanjian internasional yang mengikat secara hukum dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Perjanjian ini diadopsi oleh 195 pihak dalam *UN Climate Change Conference* (COP21) yang diselenggarakan di Paris, Prancis, pada 12 Desember 2015 dan mulai berlaku secara resmi pada 4 November 2016. Tujuan utama dari *Paris Agreement* adalah menetapkan batas suhu rata-rata global berkisar 2°C dibandingkan dengan tingkat pra-industri, serta mengupayakan pembatasan kenaikan suhu hingga 1,5°C. Kehadiran perjanjian ini disambut positif yang diwujudkan melalui penyusunan dan pengajuan *nationally determined contributions* (NDCs) oleh berbagai negara (UNFCCC, 2018).

Sejalan dengan *Paris Agreement*, Negara- negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada 21 Oktober 2015 menetapkan tujuan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang mencakup tiga dimensi utama (lingkungan, sosial, dan tata kelola) dengan tujuan menciptakan dunia yang lebih inklusif. SDGs dapat menjadi pedoman strategis dalam merumuskan kebijakan, menyusun program, serta melakukan pengungkapan kinerja dalam kerangka keberlanjutan (Arifanti & Widianingsih, 2023). Bagi perusahaan, keterlibatan dalam pencapaian SDGs tidak serta-merta hanya merepresentasikan kepatuhan suatu organisasi terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan komitmen etis dan strategis terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Raman et al., 2023).

Perusahaan perlu menyampaikan informasi mengenai kinerja mereka secara transparan dan periodik untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan (Whittingham et al., 2023). Instrumen utama yang secara umum digunakan sebagai media komunikasi perusahaan kepada *stakeholder* atas aktivitas dan kondisi entitas bisnis adalah laporan keuangan. Namun, masalah ditemukan ketika laporan keuangan memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan informasi, khususnya terkait pemenuhan tanggung jawab sosial (Wagenhofer, 2024). Keterbatasan tersebut mendorong urgensi pelaporan non-keuangan yaitu *sustainability report*. *Sustainability report* memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai target dan tujuan perusahaan dalam aspek ESG (*environmental, social, and governance*) yang tidak dapat diakomodasi secara memadai oleh laporan keuangan konvensional (Sebrina et al., 2023).

Standar dan regulasi terkait dengan penerapan strategi keberlanjutan telah meningkat di era milenium ini (Van Oorschot et al., 2024). Perusahaan dalam menyusun *sustainability report* membutuhkan pedoman untuk mengomunikasikan tanggung jawab sosial (Abeysekera, 2022). Adapun beberapa standar global yang banyak diadopsi untuk penyusunan *sustainability report* antara lain adalah *Global Reporting Initiative* (GRI), *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), dan *Integrated Reporting* (IR) (PwC, 2024).

Gambar 1.2 Pengungkapan *Sustainability Report* (Global)




Sumber: OECD (2024)

Pada tahun 2022, dari total 43.970 perusahaan global yang terdaftar dengan kapitalisasi pasar mencapai USD 98 triliun sekitar 86% di antaranya telah mengungkapkan informasi terkait keberlanjutan (*sustainability*) (OECD, 2024). Kawasan Eropa mencatat tingkat pelaporan tertinggi, dengan hampir 95% perusahaan telah mempublikasikan laporan keberlanjutan. Sementara itu, tingkat pelaporan di Asia mencapai 83%, mendekati rata-rata global. Meskipun di sejumlah wilayah pelaporan keberlanjutan belum bersifat wajib (*mandatory*), sejumlah perusahaan tetap memilih untuk melaporkan *sustainability report*. Hal ini didorong oleh meningkatnya minat investor terhadap masalah-masalah sosial lingkungan yang dinilai berdampak signifikan pada citra perusahaan (Hummel & Szekely, 2022).

Menanggapi fenomena yang terjadi, perumus kebijakan dan regulator dituntut untuk segera menetapkan peraturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 mewajibkan perusahaan sektor keuangan dan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengungkapkan *sustainability report*. Selain itu, terdapat SEOJK Nomor 16/2021 yang mengatur tata cara pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tahunan perusahaan. Baru-baru ini, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan *roadmap* untuk penerapan standar *sustainability report* berbasis IFRS S1 dan S2. *Roadmap* ini direncanakan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027 (PwC, 2024).

Gambar 1.3 Pengungkapan *Sustainability Report* (Regional)



Sumber: PwC (2024)

PricewaterhouseCoopers (PwC) dalam laporan tahunan *Sustainability Counts III*, melakukan survei terhadap 700 perusahaan terdaftar di seluruh Asia Pasifik yang mencakup 11 sektor industri. Hasil survei menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi terendah dalam hal pelaporan target ESG dengan rata-rata hanya mencapai 52%. Angka tersebut berbeda jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang masing-masing mencatatkan rata-rata pelaporan sebesar 84% dan 85%. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaporan target ESG di Indonesia masih tergolong rendah dan memerlukan peningkatan yang signifikan untuk dapat sejajar dengan praktik pelaporan di kawasan regional (PwC, 2024).

Tabel 1.1 Pengungkapan *Sustainability Report* (Sektor di Indonesia)

No.	Sektor	Lingkungan	Sosial	Tata Kelola
1	Perkebunan	71,49	44,8	44,94
2	Energi	64,75	38,09	51,07
3	Makanan dan Minuman	63,65	29,78	38,89
4	Perbankan	61,84	46,98	40,1
5	Perhotelan	56,48	31,34	31,56
6	Pertambangan	56,15	36,49	37,92
7	Bahan Kimia	51,59	42,84	51,25
8	Transportasi dan Logistik	47,14	30,38	39,53

Sumber: Katadata (2024)

Katadata, melalui *ESG Index 2024*, melakukan pengukuran terhadap pengungkapan sustainability report yang terbagi ke dalam tiga aspek utama, yaitu lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*). Penilaian mencakup delapan sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan indikator yang disusun berdasarkan panduan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021. Hasil

pemetaan menunjukkan bahwa sektor energi menempati posisi teratas dalam pengungkapan aspek lingkungan, dengan skor sebesar 64,75%. Capaian ini merupakan perkembangan yang baik, mengingat sektor energi memiliki kontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dan memainkan peran sentral dalam upaya mitigasi perubahan iklim (Katadata, 2024).

Meskipun pengungkapan aspek lingkungan dari sektor energi menunjukkan tren yang positif, realitas di lapangan justru mengindikasikan adanya kontradiksi. Laporan *Institute for Energy Economics and Financial Analysis* (IEEFA) edisi Juni 2024 mengungkapkan bahwa terdapat tujuh perusahaan produsen batu bara yang berpotensi melakukan ekspansi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau *captive power plant* di wilayah operasionalnya. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Bayan Resources Tbk (BYAN), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Indika Energy Tbk (INDY), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), Geo Energy Resources Ltd., dan PT Harum Energy Tbk (HRUM) (IDX Channel, 2024). Rencana ekspansi ini bertentangan dengan agenda transisi menuju energi bersih yang tengah digaungkan secara global serta menimbulkan pertanyaan akan komitmen sektor energi dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas, tindakan perusahaan-perusahaan sektor energi dapat memperkuat dugaan praktik *greenwashing*. *Greenwashing* merupakan strategi komunikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan citra seolah-olah berorientasi pada kelestarian lingkungan, padahal secara faktual

tidak terdapat upaya yang signifikan dalam penerapan prinsip keberlanjutan (Ghitti et al., 2024). Fenomena ini tentunya akan menyesatkan para pemangku kepentingan sebab kondisi yang ada tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan.

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan serta memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, dan organisasi lainnya, guna memastikan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Freeman, 1984). Sejalan dengan prinsip tersebut, laporan keberlanjutan (*sustainability report*) seharusnya disajikan secara transparan dan akuntabel sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kredibilitas di mata para pemangku kepentingan (Whittingham et al., 2023). Penelitian-penelitian terdahulu mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan oleh entitas bisnis. Beberapa karakteristik perusahaan yang sering menjadi fokus kajian antara lain adalah profitabilitas, ukuran perusahaan (*firm size*), dan aktivitas perusahaan (*firm activity*) (Wang et al., 2024).

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu (Al-Homaidi et al., 2020). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyelenggarakan program-program yang bertujuan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial (Al-Qudah & Houcine, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan, tetapi juga menjadi indikator potensi kontribusi

perusahaan terhadap aspek keberlanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Yohana & Suhendah (2023) mendukung pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.


Firm activity atau aktivitas perusahaan merujuk pada tingkat intensitas operasional bisnis yang dijalankan oleh suatu entitas dalam menghasilkan barang atau jasa (Kalbuana et al., 2022). Semakin tinggi aktivitas perusahaan, maka semakin besar pula eksposur dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan sosial, sehingga mendorong perusahaan untuk menyampaikan informasi keberlanjutan secara lebih luas guna memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan (Wagiswari & Badera, 2021). Hasil penelitian Damayanty et al., (2022) mendukung adanya pengaruh antara aktivitas perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Firm size atau ukuran perusahaan merupakan salah satu determinan penting dalam praktik pengungkapan *sustainability report* (Le et al., 2024). Perusahaan dengan skala yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai serta eksposur yang lebih luas terhadap risiko reputasi, sehingga mendorong mereka untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi keberlanjutan secara transparan (Tyas & Khafid, 2020). Selain itu, perusahaan besar juga cenderung menjadi sorotan publik dan regulator, sehingga pelaporan keberlanjutan menjadi bagian dari strategi untuk mempertahankan legitimasi. Penelitian yang dilakukan oleh Fei et al. (2023) serta Sofa dan Respati (2020) menguji pengaruh karakteristik perusahaan, yang salah satunya diprosikan melalui ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report*.

Faktor lain yang memengaruhi pengungkapan *sustainability report* adalah Komite Audit. Menurut SEOJK 14/52019, komite ini berperan penting dalam membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan, khususnya dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, serta pelaksanaan audit internal dan eksternal. Tugas komite audit juga mencakup penelaahan terhadap berbagai risiko yang dihadapi perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap regulasi, terutama dalam konteks aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) (Apriyani & Widoretno, 2024). Keberadaan komite audit dapat mendorong peningkatan kualitas dan transparansi pengungkapan keberlanjutan perusahaan (Ha, 2022).

Dewan direksi (*board of directors*) juga memiliki peran penting dalam pengungkapan *sustainability report*. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan serta tujuan perusahaan. Salah satu tugas utama dewan direksi berdasarkan Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, adalah menyusun laporan tahunan yang memuat informasi kinerja termasuk aspek keberlanjutan. Posisi strategis tersebut memberikan dewan direksi kapasitas untuk memengaruhi arah kebijakan dan keputusan perusahaan terkait praktik keberlanjutan dan pelaporannya (Chebbi & Ammer, 2022).

Teori *resource dependence* menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat terjadi karena beragamnya kriteria dari individu, kelompok atau organisasi lain. Perusahaan dituntut menyelaraskan kebutuhan berbagai pihak agar tidak menimbulkan ketidakharmonisan yang dapat merugikan keberlangsungan organisasi (Pfeffer & Salancik, 1978). Jika dihubungkan dengan pengungkapan *sustainability report*, struktur komite audit dan dewan direksi—baik dari segi gender, pengalaman, maupun keahlian—dapat berperan signifikan dalam meningkatkan kelengkapan pengungkapan tersebut (Ud Din et al., 2021). Keberagaman ini memungkinkan terjadinya pertimbangan yang lebih luas dan inklusif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlanjutan. Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa keberagaman gender dalam komite audit dan dewan direksi berkontribusi terhadap peningkatan tingkat pengungkapan *sustainability report* (Abdelmoneim & El-Deeb, 2024; Alodat et al., 2023; Qaderi et al., 2022).

Gambar 1.4 Eksistensi Eksekutif Wanita (Regional)

Sumber: Deloitte (2024)

Deloitte, melalui laporan *Women in the Boardroom: A Global Perspective*, melakukan survei mengenai keterwakilan perempuan dalam jajaran direksi dengan melibatkan 18.000 perusahaan di 50 negara, yang mencakup kawasan Asia, Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah pada periode 2021–2023 (Deloitte, 2024). Hasil survei menunjukkan bahwa secara global, keterlibatan perempuan dalam posisi direksi masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 23,3% dari total keseluruhan. Di kawasan Asia Tenggara, Malaysia menempati posisi tertinggi dengan persentase perempuan dalam jajaran direksi sebesar 28,5%. Sebaliknya, Indonesia menduduki peringkat terendah di kawasan tersebut, dengan persentase hanya sebesar 9,7%, yang mengindikasikan masih minimnya representasi perempuan dalam kepemimpinan strategis di tingkat korporasi.

Tabel 1.2 Eksistensi Eksekutif Wanita (Sektor di Indonesia)

Industri	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Kesehatan	10	25	25
Transportasi & Logistik	20	20	20
Barang Konsumen Non-Primer	20	18	18
Keuangan	13	13	12
Perindustrian	12	11	10
Barang Konsumen Primer	8	8	9
Infrastruktur	8	13	9
Barang Baku	6	5	7
Properti & Real Estat	9	10	5
Energi	3	3	2
Teknologi	0	0	0

Sumber: IBCWE (2022)

Investing in Women (IW) bersama dengan *Indonesia Business Coalition for Women Empowerment* (IBCWE) melakukan sensus terhadap 200 perusahaan dari berbagai sektor yang tergabung dalam IDX200 selama periode 2019 hingga 2021. Hasil survei menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam posisi strategis, khususnya peran lini—yaitu posisi yang bertanggung jawab langsung atas profit dan loss perusahaan—masih sangat terbatas, dengan proporsi hanya 1 dari 10 eksekutif yang dijabat oleh perempuan (IBCWE, 2022). Pada tahun 2021, sektor kesehatan mencatat keterwakilan tertinggi dengan 25% posisi eksekutif diisi oleh perempuan. Sebaliknya, sektor energi menempati posisi dua terendah dengan persentase hanya 2%, yang mencerminkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis di sektor tersebut.

Komite audit dan dewan direksi memiliki peran penting dalam mendorong tercapainya SDGs nomor 5, yaitu kesetaraan gender, melalui penerapan prinsip

inklusivitas dalam kepemimpinan perusahaan. Representasi perempuan dalam struktur komite audit dan dewan direksi mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kesetaraan (Wang et al., 2024). Perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan setara dengan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis (Atalay et al., 2025). Selain itu, keberagaman gender juga terbukti memperbaiki kualitas tata kelola termasuk dalam pelaporan keberlanjutan (López-Cabarcos et al., 2023).

Perbedaan utama dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus objek penelitian yang secara khusus diarahkan pada emiten-emiten yang bergerak di sektor energi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jangka waktu pengumpulan data selama tiga tahun, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menawarkan pembaruan dari sisi objek dan waktu, tetapi juga menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru yang berdampak langsung terhadap praktik pelaporan keberlanjutan di sektor energi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Profitabilitas, Firm Size, Firm Activity, Komite Audit, dan Board of Directors Terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan Sektor Energy yang Terdaftar di BEI Tahun 2022-2024”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?
2. Apakah *firm size* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?
3. Apakah *firm activity* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?
4. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?
5. Apakah *board of directors* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh signifikan Profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024.

2. Untuk menguji pengaruh signifikan *firm size* terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan *firm activity* terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024.
4. Untuk menguji pengaruh signifikan komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024.
5. Untuk menguji pengaruh signifikan *board of directors* terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana dalam mengimplementasikan ilmu akuntansi tentang pengungkapan dan pelaporan serta mengembangkan pemikiran ilmiah berdasarkan teori yang ada.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menyusun strategi pengungkapan keberlanjutan yang lebih efektif dan sesuai dengan tuntutan pemangku kepentingan.

c. Bagi Regulator

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keberlanjutan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian ilmiah di bidang akuntansi, khususnya dalam literatur mengenai pengungkapan *sustainability report* dan faktor-faktor internal perusahaan yang mempengaruhinya yaitu profitabilitas, *firm size*, *firm activity*, komite audit, dan *board of directors*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas isu keberlanjutan, khususnya dalam sektor energi.